

Kajian Perkembangan Honorarium Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019-2024 pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR

Sunu Ardhi Nugroho

BP2JK Wilayah Gorontalo, Kementerian PUPR

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima, Apr 09, 2024
Revisi, Apr 13, 2024
Disetujui, Apr 27, 2024

Katakunci:

Honorarium Pengadaan,
Fungsional Pengadaan,
Standar biaya.

ABSTRAK

Dalam mendukung pengadaan barang/jasa (PBJ) yang bersih, efisien, transparan dan efektif, diperlukan SDM PBJ yang profesional, kompeten serta memiliki integritas. Untuk mendorong profesionalisme tersebut, perlu diberikan *reward* atau imbalan dalam bentuk honorarium, agar sebanding dengan risiko dan beban tugas yang disandang. Seiring dengan berlakunya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang terakhir diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, tugas dan fungsi pengelolaan PBJ dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional (JF) Pengelola PBJ. Tulisan ini akan mengkaji besaran honorarium bagi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK tentang Standar Biaya Masukan atau SBM yang berlaku dari tahun 2019 hingga 2024. PMK ini berlaku pada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun lokus penelitian berada pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di Kementerian PUPR. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis menemukan fakta bahwa honorarium bagi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ berdasarkan PMK tentang SBM tahun 2019-2024 masih sama nominalnya, meskipun terdapat relaksasi persyaratan seperti jumlah paket minimal yang dikerjakan namun terdapat batas maksimal honorarium dalam satu tahun. Kemudian fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan pendapatan antara Pejabat Fungsional Pengelola PBJ dibandingkan dengan pegawai non JF Pengelola PBJ yang masih berperan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima dianggap belum memadai dan tidak proporsional dengan tugas dan tanggung jawabnya meskipun telah diberikan kenaikan kelas tunjangan kinerja dan kenaikan tunjangan fungsional. Diperlukan kebijakan relaksasi pengaturan honorarium untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan Pengelola PBJ yang profesional, diantaranya relaksasi jumlah paket minimal yang dikerjakan, batas maksimal tambahan honorarium dalam satu tahun, kenaikan kelas jabatan tunjangan kinerja dan kenaikan tunjangan fungsional dalam jumlah yang signifikan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Korespondensi Penulis:

Sunu Ardhi Nugroho,
BP2JK Wilayah Gorontalo,
Jalan Manggis No. 161, Kel. Molosipat W, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo.
Email: sunu.ardhinugroho@pu.go.id

1. PENDAHULUAN

Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 mengenai Standar Biaya Masukan tahun 2024 yang diundangkan pada tanggal 3 Mei 2023, berperan sebagai

panduan untuk menetapkan batas atas dan perkiraan biaya kegiatan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) untuk TA 2024. Informasi lebih lanjut terkait dengan biaya kegiatan dapat ditemukan dalam lampiran peraturan tersebut [1]. Melalui PMK ini, terdapat beberapa penyesuaian kebijakan pengaturan SBM, salah satunya adalah penyesuaian honorarium untuk beberapa unit Standar Biaya Masukan (SBM) disebabkan oleh fakta bahwa honorarium tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab dan peran yang terkait dengan tunjangan kinerja [2].

Kebijakan penyesuaian tersebut menjadi pro dan kontra dalam pelaksanaannya karena menyebabkan penurunan honorarium tambahan bagi pegawai yang sebelumnya menjabat sebagai penanggung jawab pengelola keuangan, dimana besaran honorarium yang dapat diberikan disesuaikan dengan jabatan yang melekat pada pejabat yang bersangkutan. Apabila pejabat atau pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan atau Pejabat fungsional di bidang perbendaharaan, besaran honorarium menjadi maksimal 40%, serta bagi pejabat atau pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau pejabat fungsional lainnya mendapat besaran honorarium sebanyak 60%, dari semula 100% [1]. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) termasuk dalam pejabat atau pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan atau Pejabat fungsional di bidang perbendaharaan sehingga menjadi maksimal 40%.

Dalam mendukung pengadaan barang/jasa (PBJ) yang bersih, efisien, transparan dan efektif, diperlukan SDM PBJ yang profesional, kompeten serta memiliki integritas. Untuk mendorong profesionalisme tersebut, perlu diberikan *reward* atau imbalan berupa honorarium yang memadai, agar sebanding dengan beratnya beban tugas dan risiko yang disandang. Seiring dengan berlakunya Perpres 16/2018 dan Perpres 12/2021, pelaksanaan tugas dan fungsi PBJ dilakukan oleh Pejabat Fungsional (JF) Pengelola PBJ [3].

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa sekitar 339 perkara yang ditangani KPK berkaitan dengan masalah pengadaan barang/jasa dan menjadi tingkat perkara tertinggi kedua setelah gratifikasi/penyuapan [4]. Untuk mencegah timbulnya kerugian negara dalam pengadaan barang/jasa akibat korupsi dan penyimpangan, diperlukan SDM PBJ yang memiliki integritas dan profesional. Salah satu faktor mendorong lingkungan kerja yang mewujudkan SDM profesional dan berintegritas adalah pemberian imbalan atau *reward* yang memadai berupa besaran honorarium yang sah diterima menurut peraturan yang berlaku.

Oleh sebab itu, tulisan ini mengkaji tentang besaran honorarium bagi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ berdasarkan PMK tentang SBM TA 2019-2024 dengan lokus pengamatan pada BP2JK di Kementerian PUPR. Adapun PMK ini juga diterapkan pada keseluruhan K/L/PD. Dengan mengetahui besaran honorarium bagi Pengelola PBJ yang diatur dalam PMK tentang SBM, dapat diketahui keberpihakan pemerintah dalam memberikan imbalan kepada para JF tersebut serta mewujudkan SDM PBJ yang profesional dan berintegritas. Hal ini dapat mengurangi potensi kerugian negara dan mengefisiensikan anggaran.


2. METODE PENELITIAN

Analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019-2024. Analisis deskriptif kuantitatif yang dilakukan merupakan analisis dengan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu berdasarkan fenomena yang diamati menggunakan data-data dan fakta. Analisa dilaksanakan pada periode Maret-April 2024. Adapun lokus yang penulis amati dilaksanakan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR, tempat penulis bertugas sebagai Pejabat Fungsional Pengelola PBJ. Data pengalaman penulis dan sumber referensi lain sebagai Pejabat Fungsional Pengelola PBJ di BP2JK Wilayah Gorontalo sebagai data pendukung di lapangan. Beberapa rumusan masalah yang dibahas yaitu Bagaimana perkembangan honorarium bagi pejabat fungsional pengelola PBJ berdasarkan PMK SBM Tahun Anggaran 2019-2024 dan Apakah besaran honorarium tersebut sudah menunjukkan keberpihakan pemerintah untuk mewujudkan Pejabat Fungsional Pengelola PBJ yang profesional. Tahapan yang akan dilakukan meliputi perumusan masalah, mengumpulkan data regulasi tentang honorarium bagi pejabat fungsional Pengelola PBJ tahun 2019-2024, menganalisis

data perkembangan data honorarium tersebut, kemudian merumuskan hasil analisis serta menentukan simpulan dari tahapan tersebut.

Data utama yang dianalisa terdiri dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Tahun Anggaran (TA) 2019-2024 untuk menganalisis perkembangan honorarium bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Selama periode pelaksanaan anggaran tahun 2019-2024, terdapat minimal 7 PMK yang mengatur tentang SBM, yaitu PMK No. 32/PMK.02/2018 tentang SBM TA 2019, PMK No. 78/PMK.02/2019 tentang SBM TA 2020 yang diubah dengan PMK No. 72/PMK.02/2020, PMK No. 119.PMK.02/2020 tentang SBM TA 2021, PMK No. 60/PMK.02/2021 tentang SBM TA 2022, PMK No. 83/PMK.02/2022 tentang SBM TA 2023, dan PMK No. 49 Tahun 2023 tentang SBM TA 2024. SBM ini diterbitkan setelah Perpres 16/2018 diundangkan. PMK tersebut berlaku bagi seluruh Kementerian/Lembaga yang menggunakan APBN dalam pelaksanaan tugasnya.

Selain data utama tersebut, data pendukung yang akan diamati meliputi Peraturan Presiden Nomor No. 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku pada seluruh K/L/PD yang menggunakan Pejabat Fungsional Pengelola PBJ. Selain itu, digunakan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai. Bagan alir penelitian disajikan pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Alir Kegiatan Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang dilakukan berdasarkan diagram alir diatas, diberikan penjelasan hasil dan pembahasan sebagai berikut:

3.1. Regulasi Honorarium bagi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ

Dalam PMK 49/2023 dijelaskan bahwa SBM merupakan setiap biaya per unit, harga, atau indeks yang digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi biaya berbagai komponen keluaran dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan di Kementerian Negara/Lembaga. Lampiran 1 dari peraturan tersebut dan peraturan-peraturan sebelumnya biasanya mencakup standar biaya masukan yang berfungsi sebagai batas atas, termasuk pengaturan terkait dengan honorarium dan berkaitan dengan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Beberapa pengaturan honorarium yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi JF Pengelola PBJ berdasarkan PMK SBM TA 2019-2024 dijelaskan sebagai berikut:

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

Beberapa JF PPBJ yang bertugas sebagai KPA/PPK/PPSPM/Bendahara/Staf Pengelola Keuangan (SPK) yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan berhak menerima honorarium ini. Besaran honorarium ini disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang dikelola dalam DIPA Satuan Kerja. Dalam PMK tentang SBM TA 2019-2024, besaran honorarium yang diterima tidak mengalami perubahan ataupun peningkatan nilai, namun perubahan yang didapati oleh penulis terdapat pada bagian penjelasan atas Honorarium tersebut. Beberapa perubahan tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perubahan Penjelasan Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di SBM TA 2019-2024

2019	2020	2020 Perubahan	2021	2022	2023	2024
Honorarium tidak diberikan kepada Bendahara Pengeluaran yang telah menerima tunjangan fungsional bendahara [5]	Honorarium tidak diberikan kepada Bendahara Pengeluaran yang telah menerima tunjangan fungsional bendahara [6]	Honorarium diberikan 40% apabila Pegawai telah diberikan tunjangan fungsional di <u>bidang perbendaharaan</u> [7]	Honorarium diberikan 40% apabila Pegawai telah diberikan tunjangan fungsional di <u>bidang perbendaharaan</u> [8]	Honorarium diberikan 40% apabila Pegawai telah diberikan tunjangan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan atau <u>pengelola PBJ</u> . [9]	Honorarium diberikan 40% apabila Pegawai telah diberikan tunjangan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan atau <u>pengelola PBJ</u> . [10]	(1) Honorarium akan diberikan sebesar 40% bagi pejabat/pegawai yang tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan keuangan dan/atau pengadaan barang/jasa; pejabat fungsional di bidang perbendaharaan; atau pejabat fungsional yang terlibat dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa. (2) Honorarium akan diberikan sebesar 60% bagi pejabat atau pegawai yang tugas dan tanggung jawabnya tidak terkait dengan pengelolaan keuangan dan/atau pengadaan barang/jasa; atau pejabat fungsional lainnya. [1]

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan tentang SBM TA 2019-2024

Pada Tabel 2 di atas, dijelaskan bahwa terjadi 3 kali perubahan Penjelasan, yang berdampak pada beberapa jabatan fungsional, salah satunya JF Pengelola PBJ, dari semula 2019-2021 diberikan penuh, menjadi diberikan sebanyak 40% dari besaran honorarium mulai tahun 2022. Pada tahun 2024, pengaturan bahkan diberikan sebesar 60% bagi pejabat atau pegawai yang memiliki tanggung

jawab yang tidak terhubung dengan pengelolaan keuangan dan/atau pengadaan barang/jasa; atau pejabat fungsional di luar perbendaharaan dan Pengelola PBJ. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa honorarium yang diterima dari tahun ke tahun semakin turun, termasuk kepada non JF Pengelola PBJ yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa yang dijelaskan dalam Standar Biaya Masukan terdiri dari honorarium bagi Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan dan Honorarium Pengguna Anggaran. Masing-masing honorarium tersebut juga disesuaikan dengan nilai pagu pengadaan untuk setiap jenis pengadaan, yaitu Barang, Pekerjaan Konstruksi (PK), Jasa Konsultansi (JK), Jasa Lainnya (JL). Adapun pemberian honorarium untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dibagi menjadi Konstruksi dan Non konstruksi. Sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018, diamanatkan bahwa Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan wajib dijabat oleh JF Pengelola PBJ walaupun terdapat banyak relaksasi yang diberikan sehubungan dengan belum dapat dipenuhinya Rencana Aksi Pemenuhan JF Pengelola PBJ oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Dalam SBM TA 2019-2024, tidak terdapat perubahan atau peningkatan nilai, namun paket pengadaan yang semula berada di kewenangan Pokja Pemilihan yang sekarang menjadi kewenangan Pejabat Pengadaan, dilakukan penghapusan pada lampiran SBM pada tahun 2024, seperti Pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp 200.000.000,00; Non konstruksi / barang sampai dengan Rp 200.000.000,00; Jasa Konsultansi sampai dengan Rp 100.000.000,00; dan Jasa Lainnya sampai Rp 100.000.000,00.

Seperti pada Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, perubahan mendasar yang didapat oleh penulis terdapat pada bagian penjelasan atas Honorarium tersebut. Beberapa perubahan tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perubahan Penjelasan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dalam SBM TA 2019-2024

2019	2020	2020 Perubahan	2021	2022	2023	2024
honorarium tidak diberikan jika Pejabat Pengadaan atau anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dan Pokja ULP telah menerima <u>tunjangan fungsional pengelola PBJ.</u> [5]	honorarium tidak diberikan jika Pejabat Pengadaan atau anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dan Pokja ULP telah menerima <u>tunjangan fungsional pengelola PBJ.</u> [6]	Honorarium diberikan <u>setelah menyelesaikan 30 paket</u> dan diberikan maksimal Rp 44 juta per orang per tahun apabila Pejabat Pengadaan atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pokja UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola PBJ [7]	Honorarium diberikan <u>setelah menyelesaikan 30 paket</u> dan diberikan maksimal Rp 44 juta per orang per tahun apabila Pejabat Pengadaan atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pokja UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola PBJ [8]	Honorarium diberikan <u>setelah menyelesaikan 30 paket</u> dan diberikan maksimal Rp 44 juta per orang per tahun apabila Pejabat Pengadaan atau anggota UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola PBJ [9]	Ketentuan pemberian honorarium jika Pejabat Pengadaan atau anggota UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola PBJ: 1. Pejabat Pengadaan akan mendapatkan honorarium 40%. 2. Honorarium dapat diberikan kepada anggota Pokja UKPBJ setelah menyelesaikan 30 paket. 3. Pejabat Pengadaan dan/atau anggota UKPBJ hanya boleh menerima honorarium	Ketentuan pemberian honorarium jika Pejabat Pengadaan atau anggota UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola PBJ: 1. Pejabat Pengadaan akan mendapatkan honorarium 40%. 2. Honorarium dapat diberikan kepada anggota Pokja UKPBJ setelah menyelesaikan 30 paket. 3. Pejabat

					sebesar Rp 44 juta per orang per tahun. [10]	Pengadaan dan/atau anggota UKPBJ hanya boleh menerima honorarium sebesar Rp 44 juta per orang per tahun. [1]
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan tentang SBM TA 2019-2024

Pada Tabel 3 di atas, dijelaskan bahwa terjadi 3 kali perubahan Penjelasan, yang semuanya berdampak pada Pejabat Fungsional Pengelola PBJ. Sejak tahun 2019-2020, JF Pengelola PBJ tidak diberikan honorarium dimaksud, dan pada perubahan SBM TA 2020, terdapat relaksasi bahwa honorarium dapat diberikan setelah menyelesaikan 30 paket namun diberikan maksimal Rp 44 juta per orang per tahun. Perubahan selanjutnya terjadi pada tahun 2022 dimana tidak hanya Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pokja UKPBJ, melainkan seluruh anggota UKPBJ yang mengikuti pengaturan minimal paket dan maksimal honorarium tahunan. Perubahan ketiga dilakukan pada SBM TA 2023, dimana terdapat penjelasan bahwa honorarium bagi Pejabat Pengadaan hanya diberikan sebesar 40% nilai honorarium bulanan.

Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa honorarium yang diterima dari tahun ke tahun semakin berkurang. Namun, penurunan hal ini tidak dibarengi dengan adanya kenaikan kesejahteraan, khususnya pada tunjangan kinerja Pengelola PBJ yang disebutkan dalam pengaturan penjelasan SBM diatas.

3. Honorarium Perangkat UKPBJ

Honorarium ini diberikan kepada pegawai sesuai dengan Surat Keputusan (SK) sebagai perangkat UKPBJ oleh pejabat yang berwenang. UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya terintegrasi dengan unit organisasi yang sudah ada. Jika berdiri sebagai entitas organisasi sendiri dan anggota UKPBJ menerima remunerasi, maka honorarium ini tidak diberikan.

Berdasarkan SBM tahun 2019-2024, perubahan hanya terlihat pada tahun 2019 dan 2020, dimana terjadi perubahan nomenklatur Unit Layanan Pengadaan menjadi Unit Kerja PBJ sebagaimana Perpres No. 16 tahun 2018. Secara nilai, besaran honorarium tetap sama yaitu Rp 1.000.000 untuk Kepala UKPBJ dan Rp 750.000,00 untuk Sekretaris/Staf Pendukung UKPBJ, serta tidak terdapat penyesuaian dalam hal pejabat atau pegawai yang mendapatkan penugasan tersebut merupakan JF Pengelola PBJ walaupun sesuai amanat Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya bahwa JF Pengelola PBJ ditempatkan di UKPBJ.

4. Honorarium Lain (Pengelola PNPB, SAI dan Pengurus/Penyimpan BMN)

Honorarium lain yang diatur dalam SBM TA 2019-2024 diantaranya adalah Pengelola PNPB, SAI dan Pengurus BMN. Pengaturan item tersebut sejalan dengan beberapa pengaturan honorarium diatas, yaitu Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan dan tidak berdampak langsung terhadap JF Pengelola PBJ. Hanya terdapat klausul pada SBM TA 2024 bahwa honorarium diberikan sebesar 60% bagi pejabat atau pegawai dengan tusi bukan terkait pengelolaan keuangan serta pegawai diluar JF perbendaharaan. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa honorarium yang diterima dari Pengelola PBJ yang mendapatkan penugasan ini semakin turun.

3.2. Analisis Honorarium terhadap Fakta Lapangan

Sebelum munculnya SBM TA 2024, terdapat beberapa fakta di lapangan yang merugikan JF Pengelola PBJ, seperti penunjukkan pegawai yang bukan JF pengelola PBJ atau JF terkait untuk menduduki jabatan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Staf Pengelola), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Pengurus UKPBJ hingga honorarium lain. Apabila pegawai bukan JF Pengelola PBJ, maka akan diberikan honorarium sebesar 100% dan sangat timpang dibandingkan JF Pengelola PBJ yang hanya mendapatkan 40%. Hal ini memunculkan

kebijakan pengaturan honorarium yang diberikan kepada pegawai non JF Pengelola PBJ sebesar 60% pada pengaturan Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan. Pada tahap ini, sudah ada keberpihakan dari pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan bagi JF Pengelola PBJ atau JF terkait keuangan yang mendapatkan penugasan di posisi ini.

Pada Honorarium pengadaan barang/jasa, terdapat fakta di lapangan bahwa penugasan pegawai sebagai Pokja Pemilihan secara tradisional sejak 2021 masih mengikuti aturan Perpres 12 tahun 2021 yaitu Pokja beranggotakan 3 orang dan minimal 1 orang JF Pengelola PBJ. Upaya pemenuhan tugas Pokja Pemilihan dari JF Pengelola PBJ baru ditunjukkan pada tahun 2024 hingga LKPP perlu mengeluarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2024. Selain Pokja Pemilihan, seharusnya JF Pengelola PBJ juga menjadi Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja, namun hingga saat ini penerapan tersebut juga belum konsisten karena belum tercapainya keterisian JF Pengelola PBJ pada K/L/Pemda.

Dampak dari beberapa kebijakan diatas adalah adanya ketimpangan pendapatan dari JF Pengelola PBJ dan Non Pengelola PBJ pada penugasan yang sama, seperti contohnya di Pokja Pemilihan. Walaupun sudah diberikan relaksasi kebijakan yaitu JF Pengelola PBJ dapat menerima honorarium setelah menyelesaikan minimal 30 paket pengadaan barang/jasa, namun terdapat batasan maksimal yang dapat diperoleh per orang per tahun yaitu Rp 44.000.000,00. Pada Pegawai Non JF Pengelola PBJ, honorarium tersebut langsung dapat diberikan karena tidak menerima tunjangan fungsional sebagai JF Pengelola PBJ. Hal ini tentu menyebabkan JF Pengelola PBJ akan dirugikan dari segi pendapatan padahal mendapatkan tugas dan fungsi yang sama. Melihat tahap ini, diperlukan adanya revaluasi kembali terhadap minimal paket bagi Pengelola PBJ untuk mendapatkan honorarium pengadaan barang/jasa yang semula minimal 30 paket, dan meniadakan batasan maksimal perolehan honorarium per orang per paket sebanyak Rp 44.000.000,00.

Dalam PMK tentang SBM, selalu disampaikan bahwa terdapat pengecualian bagi JF Pengelola PBJ karena mendapatkan tunjangan fungsional dan tunjangan kinerja. Berikut disajikan besaran tunjangan fungsional dan kelas jabatan tunjangan kinerja JF pengelola PBJ:

Tabel 4. Besaran tunjangan fungsional dan Kelas jabatan Tunjangan Kinerja JF Pengelola PBJ di BP2JK

No	Jenjang JF	Tunjangan Fungsional [11]	Kelas Jabatan JF Pengelola PBJ [12]	Tunjangan Kinerja JF (BP2JK di PUPR) [13]
1	Pengelola PBJ Ahli Pertama	Rp 1.150.000,00	8	Rp 4.595.150,00
2	Pengelola PBJ Ahli Muda	Rp 876.000,00	10	Rp 5.979.200,00
3	Pengelola PBJ Ahli Madya	Rp 493.000,00	12	Rp 9.896.000,00

Sumber: Peraturan Presiden Nomor No. 109 Tahun 2016, Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1542/KPTS/M/2023

Tunjangan Fungsional Pengelola PBJ terakhir mengalami kenaikan pada tahun 2016, dan kelas jabatan bagi tunjangan kinerja mengalami kenaikan pada tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya kebijakan revaluasi kembali terhadap kelas jabatan dan kenaikan tunjangan fungsional bagi JF Pengelola PBJ untuk menyesuaikan dengan beban tugas dan risiko yang disandang. Selain tunjangan fungsional dan kelas jabatan untuk tunjangan kinerja, diperlukan relaksasi pengaturan honorarium kembali untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah untuk mewujudkan Pengelola PBJ yang profesional dan berintegritas, diantaranya relaksasi pengaturan jumlah paket minimal yang dikerjakan dan/atau batas maksimal tambahan honorarium dalam satu tahun. Upaya peningkatan tunjangan fungsional dan kelas jabatan, serta relaksasi pengaturan jumlah paket dan batas maksimal honorarium bagi JF Pengelola PBJ tersebut dapat dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengelola PBJ untuk mendapatkan persetujuan stakeholder terkait.

3. KESIMPULAN

Kajian ini mengulas perkembangan honorarium bagi pejabat fungsional Pengelola PBJ berdasarkan PMK SBM Tahun Anggaran 2019-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat fakta bahwa honorarium bagi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ berdasarkan PMK SBM TA 2019-

2024 masih sama nominalnya dalam lima tahun terakhir, meskipun terdapat relaksasi persyaratan seperti jumlah paket minimal yang dikerjakan namun terdapat batas maksimal tambahan honorarium dalam satu tahun. Kemudian fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan pendapatan antara Pejabat Fungsional Pengelola PBJ dibandingkan dengan pegawai non JF yang masih berperan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima dianggap belum memadai dan tidak proporsional dengan tugas dan tanggung jawabnya meskipun telah diberikan kenaikan kelas tunjangan kinerja dan kenaikan tunjangan fungsional. Diperlukan adanya kebijakan relaksasi pengaturan honorarium kembali untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah untuk mewujudkan Pengelola PBJ yang profesional, diantaranya relaksasi pengaturan jumlah paket minimal yang dikerjakan atau batas maksimal tambahan honorarium dalam satu tahun, kenaikan kelas jabatan tunjangan kinerja dan kenaikan tunjangan fungsional dalam jumlah yang signifikan. Upaya peningkatan tunjangan fungsional dan kelas jabatan, serta relaksasi pengaturan jumlah paket dan batas maksimal honorarium bagi JF Pengelola PBJ tersebut dapat dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengelola PBJ untuk mendapatkan persetujuan stakeholder terkait.

REFERENSI

- Kementerian Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- Victoria, A. O. (2023). Kemenkeu: Efisiensi anggaran kementerian/lembaga mengacu SBM terbaru. *Antaraneews.com*. Kementerian Keuangan. <https://www.antaraneews.com/berita/3549837/kemenkeu-efisiensi-anggaran-kementerian-lembaga-mengacu-sbm-terbaru>.
- Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara. Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>.
- Kementerian Keuangan. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.
- Kementerian Keuangan. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
- Kementerian Keuangan. (2020a). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
- Kementerian Keuangan. (2020b). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- Kementerian Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- LKPP (2022). Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Nomor No. 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Keputusan Menteri PUPR Nomor 1542/KPTS/M/2023 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Pemberian Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian PUPR.